



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

Ika Destikasari, umur 31 Tahun, Pekerjaan karyawan Swasta RS Banjar Patroman , beralamat di Dsn Warungwetan Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
selanjutnya di sebut ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama Raden Firman Tri Wahyudi sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.459/53/X/2008 dan dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Raden Raka Nurkhairullah dan Raden Akmal Lathif Khalifah ;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Raden Raka Nurkhairullahtersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 5673/2010 Petikan Kedua Nomor : 362-2015 tertanggal 19 Agustus 2015;
3. Bahwa sejak lahir anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan, Pemohon telah berusaha mengobatinya termasuk bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami nama tersebut, disarankan agar nama **Raden Raka Nurkhairullah** diganti menjadi **Salman Hafiz Wahyudi** dengan harapan anak Pemohon tersebut menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
4. Bahwa secara adat nama anak Pemohon diganti, sekarang anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan oleh karena anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 5673/2010 Petikan Kedua Nomor : 362-2015

Hal. 1 dari 5 Hal.... Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Agustus 2015, maka nama yang tercatat dalam akte (**Raden Raka Nurkhairullah**) harus dirubah dengan nama baru yaitu **Salman Hafiz Wahyudi**;

5. Bahwa berdasarkan keterangan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk merubah nama Pemohon tersebut harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/menganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran dari yang semula **Raden Raka Nurkhairullah** menjadi **Salman Hafiz Wahyudi** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dalam akte kelahiran Nomor : 5673/2010 Petikan Kedua Nomor : 362-2015 tertanggal 19 Agustus 2015, yang semula **Raden Raka Nurkhairullah** menjadi **Salman Hafiz Wahyudi** ;
4. Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Nurjanah dan Elinda Ratnawati yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Hal. 2 dari 5 Hal.... Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Cms



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama anaknya pada kutipan akta kelahiran Nomor : 5673/2010 Petikan Kedua Nomor : 362-2015 tertanggal 19 Agustus 2015 yang semula tertulis **Raden Raka Nurkhairullah** menjadi **Salman Hafiz Wahyudi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 6 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat – syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang – undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat – alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa KTP (P – 1) dan kartu keluarga (P – 2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Warungwetan Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Raden Tri Wahyudi sebagaimana surat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/53/X/2008 dan perkawinan tersebut Pemohon memiliki dua orang anak yang masing-masing diberi nama Raden Raka Nurkhairullah dan Raden Lathif Khalifah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anaknya yaitu anak pertama Pemohon yang bernama Raden Raka Khairullah sebagaimana bukti P.4 berupa kutipan akta kelahiran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5673/2010 Petikan Kedua Nomor : 362-2015 tertanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Pemohon sudah berusaha untuk mengobatinya termasuk bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahaminya dan saat itu disarankan agar nama anak Pemohon tersebut dirubah dan Pemohon mengikuti saran tersebut dan merubah anak Pemohon yang semula bernama **Raden Raka Nurkhairullah** dirubah menjadi **Salman Hafiz Wahyudi**, dan atas permintaan Pemohon tersebut baik keluarga maupun masyarakat di Dusun Pemohon tidak ada yang berkeberatan dan perubahan nama tersebut tidak bermaksud untuk mengaburkan suatu perikatan dan menghilangkan suatu perbuatan hukum dan saat ini anak Pemohon tersebut telah bersekolah dan didaftarkan atas nama yang sudah dirubah tersebut yaitu **Salman Hafiz Wahyudi** (Bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.6 berupa surat keterangan dari Desa Imbanagara tertanggal 9 Juli 2018 hanya menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut akan mengganti namanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tercatat **Raden Raka Nurkhairullah** sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 5673/2010 Petikan Kedua Nomor : 362-2015 tertanggal 19 Agustus 2015 dirubah menjadi **Salman Hafiz Wahyudi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 4 dari 5 Hal.... Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Undang – undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tercatat **Raden Raka Nurkhairullah** sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 5673/2010 Petikan Kedua Nomor : 362-2015 tertanggal 19 Agustus 2015 dirubah menjadi **Salman Hafiz Wahyudi** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan NAMA tersebut ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut pada kutipan akta kelahiran Nomor : 5673/2010 Petikan Kedua Nomor : 362-2015 tertanggal 19 Agustus 2015 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 18 Juli 2018**, oleh Lanora Siregar, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Paridah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Siti Paridah, SH

Lanora Siregar, SH

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Adm. Proses Perkara	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp 80.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 5.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 196.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal.... Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Cms